

## Ekonomi Halal Global dan *Maqāṣid Sharī'ah*: Kerangka Integrasi untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Warto<sup>1</sup>, Azzahrotu Shiyamu Auliyah<sup>2</sup>, Samsuri<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas Muhammadiyah Tangerang, <sup>2</sup>Dustur Halal Community, Indonesia

Email: [wartomesy@gmail.com](mailto:wartomesy@gmail.com)<sup>1</sup>, [azzah@dusturhalal.org](mailto:azzah@dusturhalal.org)<sup>2</sup>,  
[syamsurisane2013@gmail.com](mailto:syamsurisane2013@gmail.com)<sup>3</sup>

<https://doi.org/10.28918/sahmiyya.v5i1.01>

Received: 7 May 2026; Revised: 25 May 2026; Accepted: 29 May 2026

**ABSTRAK:** Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 menghadapi tantangan struktural yang serius, terutama dalam kesenjangan pembiayaan global yang diperkirakan mencapai USD 4,2 triliun per tahun serta lemahnya integrasi dimensi etika lingkungan dan keadilan sosial dalam kerangka pembangunan konvensional. Penelitian ini menelaah prospek dan tantangan industri halal global dalam mengintegrasikan *Maqāṣid Sharī'ah* sebagai kerangka keberlanjutan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini menonjolkan konsep *ṭayyib*, yaitu kebaikan dan kualitas holistik, yang mendukung prinsip keberlanjutan inti SDGs. Kajian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan tinjauan literatur sistematis (2019–2025) dan analisis doktrinal guna memetakan hubungan normatif antara *Maqāṣid Sharī'ah* dan dimensi ekonomi, sosial, serta lingkungan SDGs. Berdasarkan seleksi terhadap 47 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dari 312 sumber yang diidentifikasi, hasil analisis menunjukkan bahwa: pertama, sektor rantai pasok halal yang menerapkan prinsip *ṭayyib* secara konsisten terbukti mendukung SDG 12 dan SDG 15 melalui pengurangan limbah dan peningkatan keterlacakan rantai nilai; kedua, instrumen ZISWAF —dengan penghimpunan dana BAZNAS mencapai Rp 32,32 triliun pada 2023— menunjukkan kapasitas pembiayaan yang terukur untuk SDG 1 dan SDG 10; dan ketiga, fragmentasi standar halal global dan lemahnya tata kelola lembaga ZISWAF merupakan hambatan struktural utama yang membatasi efektivitas kontribusi tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi *Maqāṣid Sharī'ah* menawarkan model pembangunan yang etis dan berkarakter resiliensi tinggi, namun memerlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan yang sistemik untuk merealisasikan potensinya secara penuh..

**Kata kunci:** Ekonomi Halal; *Maqāṣid Sharī'ah*; Pembangunan Berkelanjutan; SDGs; *Ḥalālān Ṭayyiban*; ZISWAF

**ABSTRACT:** The 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) agenda faces serious structural challenges, particularly in the global financing gap estimated at USD 4.2 trillion annually and the weak integration of environmental ethics and social justice dimensions within conventional development frameworks. This study examines the prospects and challenges of the global halal industry in integrating *Maqāṣid Sharī'ah* as a more comprehensive sustainability framework. This approach highlights the concept of *ṭayyib*, referring to goodness and holistic quality, which supports the core sustainability principles of the SDGs. The study employs a descriptive qualitative method through a systematic literature review (2019–2025) and doctrinal analysis to map the normative relationship between *Maqāṣid Sharī'ah* and the economic, social, and environmental dimensions of the SDGs. Based on the selection of 47 articles meeting inclusion criteria from 312 identified sources, the findings indicate that: first, halal supply chain sectors that consistently apply *ṭayyib* principles have demonstrably supported SDG 12 and SDG 15 through waste reduction and enhanced value chain traceability; second, ZISWAF instruments —with BAZNAS fund collection reaching IDR 32,32 trillion in 2023— demonstrate measurable financing capacity for SDG 1 and SDG 10; and third, the fragmentation of global halal standards and weak governance of ZISWAF institutions constitute the primary structural barriers limiting the effectiveness of these contributions. The study concludes that integrating *Maqāṣid Sharī'ah* offers an ethical development model with high resilience characteristics, but requires systematic regulatory harmonization and institutional strengthening to fully realize its potential.

**Keywords:** Halal Economy; Maqāṣid Sharī'ah; Sustainable Development; SDGs; Ḥalālān Ṭayyibān; ZISWAF

## 1. PENDAHULUAN

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, dengan 17 tujuannya, telah ditetapkan sebagai cetak biru universal untuk mengatasi tantangan kemiskinan, ketimpangan, dan krisis iklim yang semakin kompleks di seluruh dunia. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, SDGs telah menjadi kerangka kerja utama bagi kebijakan global dan nasional. Meskipun telah diupayakan secara masif, capaian global menghadapi kendala struktural yang serius, terutama terkait pembiayaan yang memadai dan pengintegrasian dimensi etis keberlanjutan yang mendalam. Dalam banyak kasus, pembangunan berkelanjutan seringkali tereduksi menjadi sekadar kepatuhan regulasi dan metrik ekonomi, mengabaikan tuntutan moral dan etika yang seharusnya menjadi landasan utama pembangunan yang adil dan merata (Saifuddin et al., 2025).

Keterbatasan ini bukan sekadar persoalan teknis atau finansial, melainkan mencerminkan kegagalan epistemologis yang lebih mendasar: paradigma pembangunan konvensional yang berpijak pada rasionalitas instrumental dan nilai-nilai sekuler ternyata tidak cukup untuk menggerakkan komitmen moral yang diperlukan untuk mencapai transformasi sosial dan ekologis yang dikehendaki SDGs. Keterbatasan model pembangunan konvensional ini menuntut pencarian kerangka kerja alternatif yang berlandaskan nilai, yang mampu menyuntikkan dimensi moral dan etika yang hilang dalam operasionalisasi ekonomi global. Kerangka nilai ini harus menyediakan fondasi yang kokoh tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk keadilan sosial dan kelestarian ekologis (Nurman et al., 2025).

Meskipun telah banyak literatur yang membahas peran parsial Ekonomi Syariah—terutama keuangan Syariah—terhadap SDGs, analisis yang secara sistematis mengintegrasikan kerangka *Maqāṣid Sharī'ah* sebagai dasar teoritis utama yang menghubungkan seluruh kluster industri halal (makanan, kosmetik, pariwisata) dengan seluruh dimensi SDGs masih terbatas (Sulaeman & Ahmad Hasan, 2023). Lebih spesifik lagi, studi-studi terdahulu menghadapi tiga kelemahan mendasar yang belum teratasi: pertama, mereka cenderung membahas instrumen ZISWAF atau rantai pasok halal secara terpisah tanpa membangun keterkaitan sistemik di antara keduanya dalam satu kerangka *Maqāṣid* yang utuh; kedua, hubungan antara prinsip *ṭayyib* dan indikator SDGs spesifik masih bersifat asertif tanpa didukung verifikasi empiris yang memadai; dan ketiga, tidak ada upaya untuk mengoperasionalkan *Maqāṣid Sharī'ah* Index (MSI) sebagai alat ukur kinerja keberlanjutan di sektor halal non-keuangan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pendekatan doktrinal penting untuk menganalisis hubungan antara industri halal, *Maqāṣid Sharī'ah*, dan pembangunan berkelanjutan (Setiadi, 2025), namun pendekatan tersebut belum diintegrasikan secara sistematis dengan data empiris industri yang terverifikasi.

Dalam konteks pencarian model pembangunan berbasis nilai, Ekonomi Halal telah bertransformasi dari sektor niche menjadi sektor strategis yang signifikan di pasar global, melampaui batasan geografis negara-negara mayoritas Muslim (Almas et al., 2024). Nilai pasar global industri halal menunjukkan potensi pertumbuhan yang masif, dengan perkiraan mencapai USD 2,8 triliun pada tahun 2025 (DinarStandard, 2025). Potensi ekonomi ini mencakup berbagai kluster, mulai dari makanan dan minuman, pariwisata, fashion, farmasi, kosmetik, hingga keuangan syariah.

Pertumbuhan ini didorong oleh dua faktor utama: peningkatan populasi Muslim global dan meningkatnya kesadaran konsumen, baik Muslim maupun non-Muslim, terhadap standar etika, kualitas, dan keamanan produk (Jauhari, 2024). Indonesia,

sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, secara aktif memposisikan diri sebagai pusat halal global (*Global Halal Hub*). Ambisi ini merupakan narasi yang lebih luas mengenai potensi industri halal untuk tidak hanya meningkatkan ekspor dan daya saing ekonomi, tetapi juga untuk membentuk perekonomian nasional yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan secara bermakna berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan (Jailani, 2024). Ini menggeser persepsi industri halal dari sekadar kewajiban agama menjadi alat pembangunan makroekonomi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) (Almas et al., 2024).

Industri halal, sesuai definisi syariah, menuntut adanya dimensi ganda: *ḥalālān* (diperbolehkan atau kepatuhan ritual) dan *ṭayyib* (baik, murni, aman, etis, dan berkualitas) (Busari & Sitiris, 2021). Secara historis, fokus utama industri ini seringkali terkonsentrasi pada dimensi *ḥalālān*. Namun, kesadaran konsumen yang terus meningkat, ditambah dengan isu-isu global tentang lingkungan dan kesehatan, telah mendorong penekanan yang semakin kuat pada dimensi *ṭayyib*.

*Ṭayyib* bukan sekadar label tambahan; ia menuntut integritas produk dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga konsumsi, mencakup etika hewani, sumber daya yang bersih, dan keadilan dalam transaksi (Haro, Judijanto, Tantriadisti, et al., 2026). Prinsip ini secara inheren mencakup prasyarat kesehatan, lingkungan, sosial, dan ekonomi yang merupakan jantung dari pembangunan berkelanjutan (Rohmah et al., 2021). Dalam implementasi operasionalnya, *ṭayyib* menuntut rantai pasok yang bersih, manajemen limbah yang bertanggung jawab, dan transparansi, yang secara otomatis menyelaraskan Halal dengan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan) dan SDG 3 (Kesehatan yang Baik) (Saifuddin et al., 2024).

Dimensi etika yang termaktub dalam *ṭayyib* berfungsi sebagai pembeda etis di pasar global. Pertumbuhan industri halal di negara-negara non-Muslim, seperti Singapura yang menempati peringkat pertama dalam Halal Pharma & Cosmetics dan Belgia yang menonjol di sektor kosmetik halal (Salma Juwita, 2025), menunjukkan bahwa nilai *Ṭayyib*, yang mencakup keamanan, etika, dan kualitas tinggi, menarik konsumen secara universal. Hal ini menyiratkan bahwa standar Halal dapat berfungsi sebagai standar mutu global yang mengintegrasikan etika dan keberlanjutan yang mungkin lebih ketat daripada beberapa standar sekuler. Halal, melalui tuntutan *ṭayyib*, bertransformasi menjadi *premium sustainability standard* yang dapat mempercepat pencapaian SDGs (Haro, Judijanto, Jumiono, et al., 2026).

Berdasarkan identifikasi kesenjangan literatur di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian (*research questions*) berikut: RQ1: Bagaimana kerangka *Maqāṣid Sharī'ah* dan prinsip *Ḥalālān Ṭayyiban* dapat dioperasionalkan sebagai katalisator yang efektif bagi pencapaian SDGs secara holistik, dan melalui mekanisme kausal apa hubungan tersebut bekerja? RQ2: Apa saja tantangan struktural dan hambatan implementasi yang secara spesifik membatasi kontribusi instrumen ZISWAF dan rantai pasok halal terhadap pencapaian SDGs sosial-ekonomi dan lingkungan? RQ3: Inovasi strategis apa yang diperlukan—baik pada level regulasi, kelembagaan, maupun teknologi—untuk mengoptimalkan peran Ekonomi Halal Global dalam agenda keberlanjutan 2030?

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif bagaimana kerangka *Maqāṣid Sharī'ah* dan prinsip *Ḥalālān Ṭayyiban* dapat menjadi katalisator yang efektif bagi pencapaian SDGs secara holistik. Penelitian ini juga bertujuan memaparkan tantangan implementasi dan peluang inovasi strategis dalam konteks operasional industri halal global terkini, menggunakan data dan kajian bereputasi yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2025.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi desain kualitatif deskriptif, yang berfokus pada analisis doktrinal dan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*). Pendekatan kualitatif ini dipilih karena relevan untuk menginterpretasikan hubungan konseptual dan normatif antara prinsip-prinsip Islam dengan tujuan pembangunan kontemporer (H. Ismail, 2025).

Penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan metodologis secara komplementer. Pertama, analisis doktrinal (*doctrinal analysis*), yang berakar pada kajian *uṣūl al-fiqh*, digunakan untuk membangun landasan teoretis yang menghubungkan lima tujuan primer *Maqāṣid Sharī'ah* dengan dimensi operasional SDGs. Secara epistemologis, analisis doktrinal dalam konteks ini beroperasi melalui tiga tahapan: (a) identifikasi dan interpretasi *nash* primer (Al-Qur'an dan Hadits) yang relevan dengan tema keberlanjutan; (b) penelusuran pendapat ulama dan sarjana hukum Islam kontemporer mengenai aplikasi *Maqāṣid Sharī'ah* dalam konteks ekonomi modern; dan (c) deduksi prinsip-prinsip operasional yang dapat dipetakan ke dalam indikator SDGs yang terukur. Pendekatan ini memungkinkan perumusan kerangka konseptual yang kokoh mengenai kontribusi industri halal terhadap keberlanjutan holistik (Jailani, 2024). Kedua, tinjauan literatur sistematis (SLR) digunakan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan mensintesis bukti empiris dari literatur ilmiah bereputasi guna memverifikasi dan memperkuat konstruk teoritis yang dibangun melalui analisis doktrinal. Integrasi kedua pendekatan ini bersifat sekuensial: analisis doktrinal menghasilkan kerangka konseptual normatif, yang kemudian diuji kesesuaiannya dengan temuan empiris melalui SLR.


Seleksi literatur dilakukan dengan mengadaptasi protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk memastikan transparansi, objektivitas, dan reproduibilitas proses penelitian. Berdasarkan prosedur seleksi literatur yang mengadaptasi protokol PRISMA, tahap pertama yaitu identifikasi menghasilkan 312 artikel yang diperoleh melalui pencarian pada basis data Scopus, Web of Science, Google Scholar, serta jurnal terindeks Sinta 1–2. Proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu “Maqāṣid Shariah”, “halal economy”, “SDGs”, “ZISWAF”, “halal supply chain”, “Islamic philanthropy”, dan “sustainable development”. Tahap ini bertujuan untuk menghimpun sebanyak mungkin literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema integrasi ekonomi halal, *Maqāṣid sharī'ah*, dan pembangunan berkelanjutan.

Pada tahap penyaringan (*screening*), seluruh artikel yang teridentifikasi kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak dengan topik penelitian, disertai dengan penghapusan artikel duplikat. Dari total 312 artikel, proses ini menyisakan 189 artikel yang dinilai memiliki relevansi awal terhadap fokus kajian. Dengan demikian, sebanyak 123 artikel dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria dasar atau terdeteksi sebagai duplikasi.

Selanjutnya, pada tahap kelayakan (*eligibility*), dilakukan pembacaan teks lengkap terhadap 189 artikel tersebut untuk menilai kesesuaian substansi, kedalaman pembahasan, serta kualitas metodologis masing-masing penelitian. Evaluasi ini menghasilkan 63 artikel yang memenuhi syarat kelayakan untuk dianalisis lebih lanjut, sementara 126 artikel lainnya dikeluarkan karena tidak memenuhi standar relevansi atau kualitas metodologis yang ditetapkan.

Pada tahap akhir, yaitu inklusi, dilakukan seleksi lanjutan terhadap artikel yang telah lolos tahap kelayakan berdasarkan kesesuaian penuh dengan seluruh kriteria inklusi penelitian. Hasilnya, sebanyak 47 artikel ditetapkan sebagai literatur final yang digunakan dalam proses sintesis dan analisis penelitian. Artikel-artikel inilah yang

menjadi dasar utama dalam merumuskan temuan, analisis komparatif, dan konstruksi konseptual penelitian. Proses seleksi yang sistematis ini menunjukkan adanya penyaringan yang ketat guna memastikan bahwa literatur yang digunakan benar-benar relevan, kredibel, dan mendukung validitas hasil penelitian. Berikut adalah alur seleksi literatur yang diterapkan:



**Gambar 1.** Diagram Alur Seleksi Literatur (Adaptasi PRISMA)

Sumber data primer dalam kajian ini adalah nash-nash Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan perintah untuk menjaga keadilan, larangan *fasād* (kerusakan), dan prinsip-prinsip etika sosial dan lingkungan Islam. Sumber data sekunder melibatkan publikasi ilmiah bereputasi, termasuk jurnal-jurnal yang terindeks (seperti Scopus), laporan industri dari lembaga-lembaga global seperti *DinarStandard* dan BAZNAS, serta makalah teknis yang diterbitkan dalam rentang waktu 2019 hingga 2025. Fokus literatur adalah pada karya yang membahas secara eksplisit integrasi antara SDGs, Ekonomi Halal, *Maqāṣid Shari'ah*, Rantai Pasok Halal, dan instrumen Keuangan Sosial Islam (ZISWAF).

Teknik analisis data utama yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) dan sintesis doktrinal. Analisis isi diterapkan pada literatur sekunder untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan industri halal, tema-tema kunci integrasi dengan SDGs, tantangan operasional, serta peluang yang muncul (Wahyu, 2025). Sintesis doktrinal digunakan untuk memetakan secara sistematis tujuan-tujuan *Maqāṣid Shari'ah* (misalnya, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Māl*) ke dalam tujuan-tujuan SDGs yang spesifik (misalnya, SDG 3, SDG 8). Dengan membangun alur logika yang jelas, mulai dari landasan normatif (*nash*) hingga aplikasi operasional (industri), penelitian ini dapat

direproduksi, didukung oleh identifikasi sumber rujukan yang transparan, sesuai dengan tuntutan metodologi penelitian kualitatif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Fondasi Doktrinal: *Maqāṣid Sharī'ah* sebagai Kerangka Keberlanjutan Holistik

Prinsip *Halālan Ṭayyiban* merupakan landasan fundamental dalam Ekonomi Halal yang menawarkan dimensi etis yang mendalam terhadap pembangunan berkelanjutan. Konsep *Halal* dan *Ṭayyib* tidak dapat dipisahkan; *Halal* mencakup kepatuhan ritual, sedangkan *Ṭayyib* menuntut integritas, kebersihan, kualitas, dan etika produk di seluruh rantai nilai (Pranata & Masyhuri, 2025). Penekanan pada *ṭayyib* secara otomatis memaksa bisnis berbasis Syariah untuk menjamin keseimbangan ekologis, termasuk penggunaan energi terbarukan, manajemen limbah yang efektif, dan pengurangan jejak karbon (Wijaya, 2025).

Prinsip *ṭayyib* secara inheren mendukung SDG 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) melalui jaminan keamanan pangan dan kualitas produk farmasi serta kosmetik. Lebih jauh, *ṭayyib* mendorong SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) karena menuntut standar etika dan lingkungan yang tinggi dalam setiap tahapan produksi. Komitmen terhadap *ṭayyib* berarti komitmen terhadap keberlanjutan, mengubah Halal dari sekadar label agama menjadi simbol kualitas dan integritas ekologis (Abas et al., 2025).

*Maqāṣid Sharī'ah* (MS) adalah kerangka tujuan Syariah yang bertujuan mencapai kesejahteraan holistik (*maslāḥah*) bagi individu dan masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang mencakup keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan (Sulaeman & Ahmad Hasan, 2023). Lima tujuan primer MS -pemeliharaan agama (*Hifz al-Dīn*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-'Aql*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan harta (*Hifz al-Māl*)- secara langsung memberikan panduan normatif yang komprehensif untuk mencapai SDGs (Haq & Wahab, 2019).

Dengan memetakan tujuan-tujuan ini, Ekonomi Halal Global dapat bergerak melampaui kepatuhan ritual menuju pembangunan yang berfokus pada dampak (*impact-driven*). Misalnya, *Hifz al-Nafs* terkait erat dengan jaminan keamanan pangan dan kesehatan (SDG 2 dan 3), sementara *Hifz al-Māl* menuntut distribusi kekayaan yang adil dan inklusi ekonomi (SDG 1, 8, dan 10) (Saifuddin et al., 2025). Kerangka MS menyediakan dasar teoritis yang kuat untuk mengukur keberhasilan pembangunan Halal dalam konteks global.

Tabel 1. Korelasi *Maqāṣid Sharī'ah* dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

<i>Maqāṣid Sharī'ah</i> (Tujuan Primer)	Fokus Pembangunan Islam	Dimensi Pembangunan Berkelanjutan	Contoh SDGs Relevan
<b>Hifz al-Dīn</b> (Pemeliharaan Agama)	Kepatuhan Etika, Standar Halal yang Holistik	Sosial, Budaya, Tata Kelola	SDG 16 (Institusi Kuat), SDG 17 (Kemitraan)
<b>Hifz al-Nafs</b> (Pemeliharaan Jiwa/Kehidupan)	Kesehatan, Keamanan Pangan, Kesejahteraan	Sosial, Kesehatan, Lingkungan	SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kesehatan yang Baik)

<b>Hifz al-'Aql (Pemeliharaan Akal)</b>	Pendidikan, Literasi Keuangan, Inovasi	Sosial, Ekonomi	SDG 4 (Pendidikan Berkualitas)
<b>Hifz al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan)</b>	Keluarga, Lingkungan Hidup yang Aman dan Bersih	Sosial, Lingkungan	SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 15 (Ekosistem Darat)
<b>Hifz al-Māl (Pemeliharaan Harta)</b>	Keadilan Ekonomi, Distribusi Kekayaan Inklusif	Ekonomi Inklusif, Keuangan	SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak), SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan) (Saifuddin et al., 2025)

Tuntutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam adalah inti dari ajaran Islam, yang ditegaskan melalui larangan tegas untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi (*fasād*). Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 205: "*Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.*" Ayat ini secara eksplisit mengkriminalisasi *fasād*, termasuk penghancuran *al-ḥarṣ* (tanam-tanaman) dan *al-nasl* (ternak/keturunan), yang secara langsung merupakan manifesto untuk menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan ekologis (SDG 2 dan 15). Kerusakan ini mencakup polusi, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, dan manajemen limbah yang tidak bertanggung jawab (Manik & Rambe, 2024).

Penting untuk dicatat bahwa klaim bahwa *ḥalāl* "secara otomatis" menyelaraskan Halal dengan SDG 12 dan SDG 15 memerlukan nuansa kritis: penyelarasan ini bersifat potensial dan normatif, bukan otomatis dalam arti mekanistik. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa industri yang telah tersertifikasi halal pun masih dapat menghasilkan limbah produksi yang tidak dikelola secara bertanggung jawab apabila pengawasan rantai pasok tidak konsisten (Alourani & Khan, 2024). Artinya, prinsip *ḥalāl* memberikan mandat normatif yang kuat, tetapi realisasinya bergantung pada sistem tata kelola dan pengawasan yang efektif—sebuah kondisi yang belum terpenuhi secara merata di industri halal global saat ini.

Dalam konteks operasional, larangan *fasād* memberikan kerangka hukum dan moral yang mendalam bagi industri halal, menuntut tanggung jawab yang lebih ketat daripada sekadar kepatuhan regulasi lingkungan konvensional (Saifuddin et al., 2024). Implikasinya, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi industri halal tidak hanya merusak citra, tetapi dianggap melanggar prinsip dasar syariah (Saifuddin et al., 2024). Hal ini menempatkan adopsi praktik industri hijau, seperti ekonomi sirkular, sebagai kewajiban agama, bukan hanya pilihan bisnis.

Selanjutnya, Q.S. Al-A'raf: 58 memberikan analogi konseptual: "*Dan negeri yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Tuhan; dan negeri yang jelek, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana.*" Ayat ini menyiratkan bahwa keberlanjutan materi (tanah yang subur) erat kaitannya dengan kualitas spiritual dan kepatuhan etis (*bi'idzni Rabbih*). Ini menggarisbawahi perlunya integritas *ḥalāl* dalam semua aspek pengelolaan sumber daya alam.

Meskipun kerangka *Maqāṣid Sharī'ah* telah mapan secara doktrinal, implementasinya memerlukan alat ukur yang objektif. Keberhasilan integrasi MS-SDGs bergantung pada kemampuan untuk mengukur dampak nyata. Studi di sektor keuangan syariah telah menekankan pentingnya realisasi *Maqāṣid Sharī'ah Index* (MSI) untuk mengevaluasi kinerja dan keberlanjutan (Putra & Juniwati, 2024).

Prinsip ini harus diperluas ke seluruh sektor Ekonomi Halal Global non-keuangan. Pengembangan MSI yang spesifik akan memungkinkan perusahaan mengukur kinerja *ṭayyib* mereka dalam hal pengelolaan rantai pasok, dampak sosial, dan kepatuhan lingkungan (Syukriah et al., 2025). Proses ini mentransformasi *Maqāṣid Sharī'ah* dari sekadar kerangka teoritis menjadi alat manajemen kinerja yang akuntabel. Standar Halal yang diukur berdasarkan MSI akan menjadi standar keberlanjutan yang holistik, menyediakan tolok ukur yang komprehensif bagi investor, konsumen, dan regulator yang peduli terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) (Saifuddin et al., 2024).

### 3.2. Optimalisasi Keuangan Sosial Islam (ZISWAF) untuk SDGs Sosial dan Ekonomi (SDGs 1, 10)

Instrumen Keuangan Sosial Islam, yang terdiri dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), memainkan peran yang sangat vital dalam mendukung pencapaian SDGs sosial, khususnya SDG 1 (Mengakhiri Kemiskinan) dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan) (Saifuddin et al., 2025). Berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits, filantropi Islam bertujuan mengurangi ketidaksetaraan sosial melalui sistem distribusi yang berbasis keadilan.

Data terkini menunjukkan potensi finansial yang besar dari ZISWAF. Di Indonesia, penghimpunan dana oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilaporkan mencapai Rp 32,32 triliun pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan sebesar 43.74% dari tahun 2022 (BAZNAS, 2023). Pertumbuhan signifikan ini mengindikasikan bahwa ZISWAF adalah sumber daya yang stabil dan berlimpah (Muqorobin & Urrosyidin, 2023). Meskipun demikian, perlu dicatat secara kritis bahwa angka penghimpunan yang besar ini belum berbanding lurus dengan dampak pengentasan kemiskinan yang terukur secara sistematis; kesenjangan antara potensi penghimpunan dan efektivitas distribusi produktif masih menjadi tantangan mendasar yang belum terselesaikan dalam tata kelola ZISWAF di Indonesia. Stabilitas sumber daya ini menempatkan ZISWAF sebagai mitra utama dalam mencapai SDG 17 (Kemitraan untuk Tujuan) dan menjadikannya solusi pembiayaan alternatif yang resilien terhadap ketidakpastian dan krisis ekonomi global, berbeda dengan bantuan konvensional yang seringkali fluktuatif (Othman & Yusuff, 2025).

Pengelolaan ZISWAF yang efektif harus bergerak dari model distribusi konsumtif murni ke model produktif. ZISWAF memiliki fungsi ganda: sebagai fungsi distribusi sosial dan sebagai fungsi kontrol aset komunitas, mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi (Muqorobin & Urrosyidin, 2023).

Model Zakat Produktif berfokus pada pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (penerima zakat) melalui pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan (Mardiana & Lihawa, 2018). Program ini secara langsung berorientasi pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di industri halal. Dengan memberikan aset dan modal kerja yang berkelanjutan, zakat produktif meningkatkan daya beli, menciptakan pekerjaan layak (SDG 8), dan mengeluarkan penerima dari lingkaran kemiskinan (SDG 1) (Arif & Nurzansyah, 2020).

Sementara itu, Wakaf, khususnya Wakaf Tunai/Uang, memiliki peran strategis sebagai instrumen pendanaan jangka panjang (Ulum, 2022). Dana wakaf dapat digunakan untuk membangun atau memelihara aset sosial, seperti sekolah (SDG 4), klinik kesehatan (SDG 3), atau sistem air bersih (SDG 6) secara berkelanjutan (Fuadi, 2018). Penggunaan wakaf yang kreatif, misalnya dalam bentuk wakaf modal ventura untuk startup halal, akan memperluas dampaknya terhadap inovasi dan pembangunan (Muslimin et al., 2022).

Tabel 2. Mekanisme Kontribusi Filantropi Islam (ZISWAF) terhadap SDGs Prioritas

Instrumen ZISWAF	Tujuan <i>Maqāṣid</i> (Fokus)	Mekanisme Operasional & Dampak	SDGs yang Didukung
<b>Zakat Produktif</b>	Hifz al-Māl, Hifz al-Nafs	Pembiayaan modal UMKM Halal, pelatihan, dan pendampingan usaha. Menciptakan pendapatan berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan.	SDG 1 (Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak), SDG 2 (Ketahanan Pangan)
<b>Wakaf Tunai/Uang</b>	Hifz al-'Aql, Hifz al-Nafs	Pendanaan aset infrastruktur sosial (pendidikan dan kesehatan) atau modal ventura. Memastikan ketersediaan layanan dasar jangka panjang.	SDG 3 (Kesehatan), SDG 4 (Pendidikan), SDG 6 (Air Bersih)
<b>Infak/Sedekah</b>	Hifz al-Māl (Distribusi), Hifz al-Nafs	Jaring pengaman sosial, bantuan kemanusiaan cepat, pemenuhan kebutuhan dasar. Mengurangi kerentanan akut dan ketimpangan.	SDG 10 (Ketimpangan), SDG 1 (Jaminan Sosial)

Meskipun potensi dana ZISWAF besar, optimalisasi dampaknya terhadap SDGs masih dihadapkan pada beberapa tantangan (Madjakusumah et al., 2020). Tantangan utama mencakup rendahnya literasi zakat di masyarakat, minimnya inovasi program berbasis teknologi untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, dan belum meratanya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola di beberapa wilayah (Aswari & Salle, 2023).

Untuk memaksimalkan dampak pada SDGs, kunci keberhasilan ZISWAF terletak pada integrasi vertikal dan horizontal (Luntajo & Hasan, 2023). Integrasi vertikal melibatkan efisiensi dalam rantai pengumpulan hingga distribusi produktif, didukung oleh penguatan kebijakan tata kelola nasional dan digitalisasi (Amirya & Irianto, 2023). Sementara itu, integrasi horizontal menuntut sinergi antara lembaga filantropi dengan sektor swasta, khususnya industri halal. Sebagai contoh, dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas produksi dan pemrosesan halal yang ramah lingkungan, yang kemudian dapat dikelola oleh UMKM yang menerima bantuan zakat produktif, sehingga tercipta ekosistem Halal yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan secara ekonomi dan social (Sayuta et al., 2022).

### 3.3. Rantai Pasok Halal (HSC) Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Lingkungan (SDGs 12, 13, 15)

Prinsip *ṭayyib* dalam Ekonomi Halal menuntut integritas etika dan kualitas produk di seluruh Rantai Pasok Halal (HSC), mulai dari perolehan bahan baku, logistik, hingga distribusi (Salisu et al., 2025). Untuk memenuhi tuntutan *ṭayyib* dalam keberlanjutan modern, integrasi HSC dengan prinsip Ekonomi Sirkular (CE) menjadi sangat penting. Ekonomi Sirkular menekankan pada pengurangan limbah, daur ulang, dan penggunaan sumber daya secara efisien (Listyadewi, 2023). Penerapan CE dalam HSC, yang didorong oleh standar *ṭayyib*, secara langsung mendukung SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan) dan SDG 13 (Aksi Iklim) dengan meminimalkan limbah produksi dan jejak karbon (M. Ismail et al., 2025). Produk halal berbasis industri hijau yang

mengadopsi prinsip ini, menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, sekaligus menarik minat konsumen global yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan ekologis.

Industri halal telah berdiversifikasi ke berbagai klaster. Klaster makanan dan minuman halal adalah yang terbesar (Alourani & Khan, 2024). Dalam klaster ini, kepatuhan *ṭayyib* menjamin keamanan pangan dan kualitas gizi, berkontribusi pada SDG 2 (Mengakhiri Kelaparan) dan SDG 3 (Kesehatan) (Saifuddin et al., 2025).

Di sektor farmasi dan kosmetik, dimensi *ṭayyib* menawarkan kerangka etika yang unik. Tren global telah menunjukkan peningkatan permintaan akan kosmetik *Vegan* dan *Cruelty-Free*, yang menekankan etika hewani dan keberlanjutan lingkungan (W. Wanto & Samsuri, 2020). Penting untuk dipahami bahwa, meskipun produk *Vegan* (berbasis nabati) memenuhi etika hewani tertentu, produk tersebut tidak secara otomatis dikategorikan sebagai Halal. Sertifikasi Halal memastikan integritas bahan baku dari kontaminan yang dilarang Syariah (misalnya alkohol, atau proses yang tidak sesuai), memberikan lapisan jaminan ganda yang holistik, mencakup etika hewani, kesehatan konsumen, dan kepatuhan spiritual (A. S. Wanto & Arif, 2020). Dengan demikian, *Halal Certification Body* (LPPOM MUI di Indonesia, misalnya) berfungsi sebagai auditor keberlanjutan yang mengintegrasikan persyaratan etika ganda.

Klaster pariwisata halal telah berkembang pesat dan berfungsi sebagai alat penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif, terutama di tingkat komunitas lokal. Pengembangan wisata halal berfokus pada penyediaan layanan yang ramah Muslim (makanan, fasilitas ibadah) sambil tetap melestarikan aset budaya dan lingkungan setempat (Saifuddin et al., 2024). Keberhasilan pariwisata halal bergantung pada penguatan kerjasama segitiga antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat setempat. Kolaborasi yang baik ini memastikan bahwa pengembangan wisata halal berjalan lancar, meningkatkan pendapatan, dan memberdayakan komunitas lokal. Model ini secara efektif mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 17 (Kemitraan), karena memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata didistribusikan secara adil dan berkelanjutan di daerah tujuan wisata (Saifuddin et al., 2025).

Sertifikasi halal semakin berkembang dari sekadar label kepatuhan konsumen menjadi mekanisme tata kelola rantai pasok yang komprehensif. Untuk mencapai standar *Halal-Ṭayyib*, industri memerlukan transparansi dan keterlacakan yang tinggi di seluruh HSC (Saifuddin, 2025). Ketika HSC diintegrasikan dengan Ekonomi Sirkular, sertifikasi Halal bertindak sebagai auditor keberlanjutan yang kuat.

Pelanggaran terhadap prinsip *Ṭayyib* —seperti pengelolaan limbah yang buruk, eksploitasi sumber daya yang tidak etis, atau ketidakadilan sosial di sepanjang rantai pasok— dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar halal. Hal ini dapat berimplikasi pada penarikan sertifikasi. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi alat tata kelola yang efektif untuk memastikan kepatuhan lingkungan dan sosial (mendukung SDG 12 dan SDG 16) (Alourani & Khan, 2024).

Selain itu, diversifikasi klaster halal, termasuk munculnya klaster energi terbarukan halal dan media rekreasi halal, membuktikan bahwa nilai-nilai Halal meluas melampaui produk fisik (Shariff et al., 2024). Halal membentuk ekosistem nilai yang mendukung seluruh aspek kehidupan berkelanjutan (SDG 7, SDG 4, dan pembangunan hukum yang adil) (Sulaeman & Ahmad Hasan, 2023).

### 3.4. Kemitraan Strategis dan Tantangan Regulasi (SDG 17)

Pemanfaatan penuh potensi Ekonomi Halal untuk mencapai SDGs memerlukan penguatan Kemitraan Global (SDG 17) (Qadir et al., 2025). Sinergi antara pemangku kepentingan, yang mencakup regulator, sektor swasta, dan lembaga filantropi, adalah prasyarat untuk menciptakan ekosistem halal yang terintegrasi dan berdaya saing global (Jailani, 2024).

Meskipun Ekonomi Syariah Indonesia telah menunjukkan posisi yang kuat secara global —dengan laporan yang menempatkannya di peringkat tiga dalam ekonomi syariah global— terdapat kesenjangan antara potensi makro dan implementasi operasional (Rizki et al., 2023). Analisis menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, rendahnya literasi publik tentang ekonomi syariah, dan keterbatasan infrastruktur yang menghambat akses ke layanan halal, terutama di daerah terpencil (Rahma & Phahlevy, 2024).

Secara lebih kritis, tantangan regulasi halal di Indonesia dan di tingkat global bukan sekadar masalah teknis standardisasi, melainkan mencerminkan ketegangan yang lebih mendasar antara kepentingan nasional negara-negara penghasil dan pengimpor produk halal, perbedaan mazhab fiqih yang memengaruhi interpretasi kehalalan, serta persaingan geopolitik dalam memperebutkan otoritas sertifikasi halal global. Tanpa penyelesaian ketegangan-ketegangan struktural ini, upaya harmonisasi standar Halal-Ṭayyib global akan terus menghadapi resistensi yang bersifat institusional, bukan hanya teknis.

Untuk mengatasi kendala ini, kemitraan strategis harus fokus pada tiga agenda yang saling berkaitan dan terukur. Pertama, penguatan peran regulator (seperti BPJPH) dalam memastikan standardisasi *global Halal-Ṭayyib*, termasuk melalui partisipasi aktif dalam forum internasional seperti OIC-SMIIC (*Standards and Metrology Institute for Islamic Countries*) guna mendorong harmonisasi standar yang saling diakui (*mutual recognition*) (Ahmad et al., 2023). Kedua, inovasi dan digitalisasi rantai pasok halal yang dilakukan sektor swasta, khususnya melalui adopsi teknologi blockchain untuk keterlacakan halal yang transparan dan terverifikasi—sebuah investasi yang secara empiris terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi risiko pemalsuan produk halal (Irfany & Rusydiana, 2022). Ketiga, penguatan tata kelola lembaga filantropi ZISWAF untuk menjamin akuntabilitas dana dalam mendanai proyek-proyek SDGs secara transparan, termasuk melalui penerapan sistem pelaporan dampak sosial yang terstandarisasi dan dapat diaudit secara independen (Zulkifli & Yusuf, 2023). Resolusi tantangan regulasi dan infrastruktur ini sangat penting untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi Halal sebagai katalisator pencapaian SDGs.

## 4. KESIMPULAN

Ekonomi Halal Global, yang dimandatkan oleh kerangka etika komprehensif *Maqāṣid Sharī'ah* dan prinsip operasional *Ḥalālan Ṭayyiban*, menawarkan model pembangunan berkelanjutan yang unik, etis, dan holistik, yang efektif menjembatani dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditekankan oleh SDGs. Secara ekonomi, Halal mendorong pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja (SDG 8), dan meningkatkan daya saing global melalui tuntutan kualitas dan integritas rantai nilai yang efisien (SDG 12). Secara sosial, instrumen ZISWAF berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan yang kuat dan memiliki karakteristik resiliensi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan (SDG 1 dan 10), didukung oleh pertumbuhan signifikan penghimpunan dana yang terus stabil. Secara lingkungan, tuntutan *ṭayyib* dan larangan *fasād* (seperti

termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah: 205) secara doktrinal mewajibkan industri halal mengadopsi praktik industri hijau, termasuk prinsip ekonomi sirkular.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat tiga implikasi kebijakan yang spesifik dan terukur. Pertama, bagi Pemerintah Indonesia melalui BPJPH: diperlukan penerbitan regulasi teknis yang mengintegrasikan indikator keberlanjutan lingkungan (emisi karbon, pengelolaan limbah) sebagai komponen wajib dalam persyaratan sertifikasi halal pada tahun 2026, selaras dengan komitmen NDC (*Nationally Determined Contribution*) Indonesia. Kedua, bagi BAZNAS dan lembaga ZISWAF: diperlukan adopsi sistem pelaporan dampak sosial yang terstandarisasi—seperti kerangka SROI (*Social Return on Investment*)—untuk mengukur secara kuantitatif kontribusi ZISWAF terhadap indikator SDG 1 dan SDG 10, sehingga akuntabilitas publik dapat ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dapat diperkuat. Ketiga, bagi lembaga standardisasi internasional: Indonesia harus mengambil peran kepemimpinan aktif dalam forum OIC-SMIIC untuk mendorong adopsi standar *Halal-Ṭayyib* yang mencakup dimensi keberlanjutan lingkungan, sehingga sertifikasi halal dapat diakui sebagai ekuivalen dengan standar ESG global.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara akademis. Pertama, sebagai penelitian kualitatif berbasis SLR dan analisis doktrinal, penelitian ini tidak menghasilkan data primer yang dapat menguji secara kausal hubungan antara penerapan *Maqāṣid Sharī'ah* dan pencapaian indikator SDGs yang spesifik. Kedua, cakupan literatur yang dibatasi pada rentang tahun 2019–2025 dan hanya dalam Bahasa Indonesia dan Inggris mungkin melewatkan kontribusi penting dari literatur berbahasa Arab atau literatur yang diterbitkan di luar periode tersebut. Ketiga, pemetaan korelasi *Maqāṣid*–SDGs dalam Tabel 1, meskipun telah diperkuat dengan basis verifikasi empiris, masih bersifat indikatif dan memerlukan pengujian kuantitatif lebih lanjut untuk mengonfirmasi kekuatan dan arah kausalitasnya.

Implementasi penuh standar *Halal-Ṭayyib*, yang didukung oleh tata kelola yang kuat dan adopsi teknologi digital, merupakan kunci untuk memaksimalkan kontribusi Ekonomi Halal dalam mencapai agenda keberlanjutan global pada tahun 2030. Untuk memperkuat basis empiris dari kerangka yang diusulkan dalam penelitian ini, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk: (1) mengembangkan dan memvalidasi *Maqāṣid Sharī'ah Index* (MSI) yang spesifik untuk sektor halal non-keuangan melalui metode campuran (*mixed methods*); (2) melakukan studi komparatif lintas negara mengenai efektivitas berbagai model tata kelola ZISWAF terhadap pencapaian SDG 1 dan SDG 10 yang terukur; (3) meneliti secara empiris dampak adopsi teknologi *blockchain* dalam rantai pasok halal terhadap kepercayaan konsumen dan pengurangan risiko ketidakpatuhan syariah; dan (4) mengeksplorasi model integrasi ekosistem halal-ZISWAF yang dapat dioperasionalkan sebagai instrumen pembiayaan hijau (*green finance*) yang sesuai syariah, guna menjamin kesejahteraan dan kelestarian bagi generasi saat ini dan masa depan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Z., Anggrella, D. P., & Husen, F. (2025). *Menggali Makna Halalan Tayyiban Dalam Wisata Air: Integrasi HTCCP (Halalan Tayyiban Critical Control Point) dan Teologi Lingkungan di Pulau Jawa*. KBM Indonesia.  
[https://www.google.co.id/books/edition/MENGGALI\\_MAKNA\\_HALALAN\\_TAYYIBAN\\_DALAM\\_WI/aNivEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/MENGGALI_MAKNA_HALALAN_TAYYIBAN_DALAM_WI/aNivEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)
- Ahmad, Z., Mafaz, M. N. A., & Rahman, M. M. (2023). *Harmony In Halal*:

- Understanding Stakeholder Views Analyzing Products And Evaluating Policies In Malaysia. *West Science Business and Management*, 1(5), 495~508.  
<https://doi.org/10.58812/wsbm.v1i05.358>
- Almas, B., Sjafruddin, S., & Zainuri, H. (2024). Contribution Of The Halal Industry To Sustainable Economic Development In Indonesia: A Bibliometric Analysis. *Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities*, 4. <https://doi.org/10.29103/icospolhum.v4i.469>
- Alourani, A., & Khan, S. (2024). A blockchain and artificial intelligence based system for halal food traceability. *ArXiv Preprint ArXiv:2410.07305*.  
<https://arxiv.org/abs/2410.07305>
- Amirya, M., & Irianto, G. (2023). Tantangan Implementasi Sustainable Development Goals (SGDs) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 187–198.  
<https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38916>
- Arif, Z., & Nurzansyah, M. (2020). Zakah And Its Utilization As Working Capital For Micro, Small And Medium Enterprises. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(7), 58–65.  
<https://ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT20JUL077.pdf>
- Aswari, A., & Salle, S. (2023). Voluntary System: The Legal Problems Of Zakat Management For The Fulfillment Of Socio-Economic Justice. *Yuridika*, 38(3), 685–704. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.43885>
- BAZNAS. (2023). *Laporan Zakat Nasional 2023*. <https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional>
- Busari, S. A., & Sitiris, M. (2021). Standardisation of Halal Industry Towards Sustainable Development Goals (SDG)(Penyeragaman Industri Halal ke Arah Matlamat Pembangunan Yang Mampan (SDG)). *Journal of Islam in Asia*, 18(1), 163–198. <https://doi.org/10.31436/jia.v18i1.1001>
- DinarStandard. (2025). *State Of The Global Islamic Economy Report 2024/2025*.  
[https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/SGIE\\_2024\\_25\\_Report.pdf](https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/SGIE_2024_25_Report.pdf)
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177.  
<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Haq, M. A. Al, & Wahab, N. A. (2019). The Maqasid Al Shariah And The Sustainability Paradigm: Literature Review And Proposed Mutual Framework For Asnaf Development. *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 5(2), 179–196. <https://doi.org/10.26710/jafee.v5i2.854>
- Haro, A., Judijanto, L., Jumiono, A., Harto, B., & Marlina, R. (2026). *Green Halal Marketing: Jalan Baru Menuju Ekonomi Halal Berkelanjutan*. Penerbit Buku Sonpedia.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Green\\_Halal\\_Marketing/IFq9EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Green_Halal_Marketing/IFq9EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Haro, A., Judijanto, L., Tantriadisti, S., Ulfah, M., & ... (2026). *Pemasaran Halal: Teori, Model, dan Praktik Berbasis Syariah*. Penerbit Buku Sonpedia.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Pemasaran\\_Halal\\_Teori\\_Model\\_dan\\_Praktik/gFC3EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Pemasaran_Halal_Teori_Model_dan_Praktik/gFC3EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Irfany, M. I., & Rusydiana, A. S. (2022). Challenges In Developing Integrated Halal Industry In Indonesia. *Halal Tourism and Pilgrimage*, 2(1).

<https://doi.org/10.58968/htp.v2i1.114>

- Ismail, H. (2025). Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 259–278. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i1.100>
- Ismail, M., Zhongdong, X., Waheed, A., Mahmood, S., & ... (2025). Decarbonization Pathways In Medical Waste Management Through Circular Economy Strategies To Advance UN-SDGS. *Scientific Reports*, 15(42499 (2025)). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-26635-4>
- Jailani, N. (2024). The Role of The Indonesia's Halal Industry in Realizing Sustainable Development Goals (SDGs). *International Conference on Islamic Economics (ICIE)*, 1(1), 233–240. <https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icie/article/view/2552>
- Jauhari, M. S. (2024). Analisis Proyeksi Peningkatan Konsumsi Produk Halal Di Berbagai Sektor Ekonomi Indonesia Hingga Tahun 2025. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 105–122. <https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6495>
- Listyadewi, R. P. (2023). Pengembangan Industri Halal Fashion Melalui Konsep Ekonomi Sirkular. *Halal Research Journal*, 3(1), 38–46. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v3i1.587>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–29. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI/article/view/2577>
- Madjakusumah, Deden, G., & Saripudin, U. (2020). Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.151>
- Manik, J. I., & Rambe, M. I. I. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8220–8229. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14099>
- Mardiana, A., & Lihawa, A. Y. (2018). Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo. *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 18–36. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1185>
- Muqorobin, A., & Urrosyidin, M. S. (2023). The Contribution of Zakat, Infaq, Sadaqa, and Waqf (Ziswaf) Strategic Management in Developing the Prosperity of Ummah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 27–47. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i1.5698>
- Muslimin, J. M., Qamar, B., & Sen, H. (2022). Waqf, Sharia Venture Capital, And Institutional Problems: Socio-Legal Cases In Indonesia. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 27(1), 15–30. <https://doi.org/10.32332/akademika.v27i1.4524>
- Nurman, H., Sos, S., & Hamsal, S. E. (2025). *Ekonomi Dan Etika: Sebuah Pendekatan Filsafat Moral*. PT Indinesia Delapan Kreasi Nusa. [https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi\\_dan\\_Etika/87ZnEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi_dan_Etika/87ZnEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Othman, Y., & Yusuff, M. S. S. (2025). An Analysis of Green Waqf as an Instrument for Sustainable Development. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 10(SI24),

267–272. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v10iSi24.6394>

- Pranata, A. A., & Masyhuri, M. (2025). Kajian Makanan Halal dan Industri Fashion dalam Tinjauan Konsumsi Islam. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 10(1), 36–45. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i1.4670>
- Putra, F. P., & Juniwati, E. H. (2024). The Role of Governance and Intellectual Capital in Enhancing Maqashid Sharia Performance of Islamic Banks. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 11(4), 360–372.
- Qadir, R. L., Eleshin, M. A., & Adebayo, A. M. (2025). Development of Sustainable Value Chain Framework for Halal Opportunities in Green Economy: A Systematic Review. In *Springer Nature Link*. Springer. [https://doi.org/10.1007/978-981-96-1729-6\\_15](https://doi.org/10.1007/978-981-96-1729-6_15)
- Rahma, A. R., & Phahlevy, R. R. (2024). Overcoming Barriers to Improve Halal Compliance in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review Publishing*, 19(3), 6–24. <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1199>
- Rizki, D., Hamzah, M., Fakhroh, Z., & Hendri, D. (2023). Best Practice Halal Integrity Management In The Logistic Chain Scheme: Analysis Of Opportunities And Challenges. *Journal of Islamic Economic Laws*, 6(1), 13–29. <https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.19867>
- Rohmah, R. N., Noor, R. A. ghofur, & Erike, A. (2021). Financial Sustainability Ratio (FSR) Pada BUS di Indonesia Tahun 2012-2018: Penggunaan Metode Maqashid Syariah Index (MSI). *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 79 – 95. <http://dx.doi.org/10.21093/at.v6i2.3068>
- Saifuddin, W. A. (2025). Halal and Haram in the Qur'an and Hadith: The Theological Foundations of Halal Certification in Indonesia. *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Tafsir Dan Hadits*, 11(2), 81–98. <https://doi.org/10.61086/jstiudh.v11i2.88%0A>
- Saifuddin, W. A., Azizah, U. S. Al, Kaswoto, J., Febrina, I., Husain, A. S., Amin, I. A., Nurhayadi, Y., Noer, K. U., Maulana, B. H., & Busa, Y. (2025). *Islamic Sustainable Development Goals (SDGs)* (S. Eko (ed.)). Minhaj Pustaka. [https://www.google.co.id/books/edition/Islamic\\_Sustainable\\_Development\\_Goals\\_SD/h1-VEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Islamic_Sustainable_Development_Goals_SD/h1-VEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Saifuddin, W. A., Sudarmanto, E., Yani, A., & Mustaqim, Y. (2024). Manajemen Halal Dan Keberlanjutan Bisnis. In W. Zubaidi & K. Sabik (Eds.), *Minhaj Pustaka*. Minhaj Pustaka. [https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen\\_Halal\\_Dan\\_Keberlanjutan\\_Bisnis/IHKREQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Halal_Dan_Keberlanjutan_Bisnis/IHKREQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Salisu, M. A., Bamiro, N. B., Elegbede, I. O., & ... (2025). Farm-to-Fork Framework Supply Chain for Integration of Green Economy for Halal Industry Sustainability. In *Green and Blue Economy Frameworks for Halal Industry Sustainability*. Springer, Singapore (pp. 1–21). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-981-96-1729-6\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-96-1729-6_1)
- Salma Juwita, K. (2025). *Peran Industri Halal Food Dalam Mendukung SDGs*. <https://www.scribd.com/document/854501090/Peran-Industri-Halal-Food-Dalam-Mendukung-Sdgs>
- Sayuta, R. B. N., Gunawan, E. V., & Pimada, L. M. (2022). Strategi Optimalisasi Dana Wakaf: Pemerataan Dana Wakaf Selama Pandemi. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 167–187. <http://dx.doi.org/10.30829/hf.v9i1.11815>

- Setiadi, O. (2025). Paradigma Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Prinsip Halal Dan Tayyib. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 05(1), 97–105. <https://doi.org/10.30653/ijma.202551.136>
- Shariff, D. N., Abdullah, D., Bakar, A. A., & ... (2024). Analysing Halal Integrity and Sustainability Nexus in an Emerging Halal Supply Chain Ecosystem (HSCE). *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS)*, 8(7), 1489–1504. <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2024.807122>
- Sulaeman, & Ahmad Hasan, R. (2023). Dimensi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Perspektif Al-Quran dan Hadits. *Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 84–92. <https://doi.org/10.61492/cantaka.v1i2.70>
- Shukriah, S. T., Nuryakin, R. A., & Pianda, S. T. D. (2025). *Green Supply Chain Management: Strategi Ramah Lingkungan dalam Rantai Pasok*. Tazaka Innovatix Labs. <https://repository.takaza.id/id/eprint/269/>
- Ulum, B. (2022). Wakaf Tunai Dan Pengentasan Kemiskinan. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 27–39. <https://doi.org/10.55606/af.v4i1.8>
- Wahyu, S. (2025). Sustainable Development Goals (SDGS) Dan Penerapan Prinsip Syariah: Evaluasi Dampak Ekonomi Dan Sosial. *JSE Jurnal Sharia Economica*, 4(4), 221–234. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i4.2725>
- Warto, A. S., & Arif, Z. (2020). Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya. *Al Ulum*, 20(1), 274–294. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/1170>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Wijaya, N. (2025). Integrasi Prinsip Lingkungan dalam Bisnis Syari'ah untuk Mewujudkan Sustainability. *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 152–164. <https://ejournal.alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/article/view/413>
- Zulkifli, S. N., & Yusuf, S. N. S. (2023). Maqasid Syariah and digital transformation of halal supply chain with governance elements. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 103–115. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.9>